



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 Website: www.pendis.kemenag.go.id/www.ditperta.net
J A K A R T A

Nomor : Dj.I/Dt.I.IV/4/PP.00.9/ 1141 /2013
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Tindak Lanjut Penyelesaian Kelas Jauh pada PTAI**

Jakarta, 5 April 2013

Kepada Yth.
Koordinator Kopertais Wil I s.d. XIII
di-

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam nomor Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/953/2013 tanggal 07 Maret 2013 perihal sebagaimana pokok surat, kami perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PTAI yang menyatakan menyelenggarakan kelas jauh dan menutupnya pasca adanya surat nomor Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/953/2013 tanggal 07 Maret 2013, perlu menempuh langkah-langkah penanganan sebagai berikut:
 - a. PTAI membuat surat pernyataan yang memuat informasi telah menutup penyelenggaraan kelas jauh dan bersedia dicabut ijin penyelenggaraan jika terbukti menyelenggarakan kelas jauh di kemudian hari, serta melampirkan sebaran wilayah/daerah tempat kelas jauh.
 - b. Bagi PTAI yang pernah membuka kelas jauh namun sudah menutupnya sebelum surat dimaksud, agar membuat surat pernyataan sebagaimana huruf (a) dengan melampirkan narasi proses penutupannya dan informasi sebaran nama wilayah atau tempat yang pernah dilaksanakan kelas jauh.
 - c. Kopertais agar mengkoordinasikan proses penutupan kelas jauh dan juga mengkoordinasikan pemindahan/penyerahan mahasiswa ke PTAI terdekat.
 - d. Pemindahan/penyerahan mahasiswa sebagaimana disebut pada huruf (c) agar dibuktikan dengan:
 - 1) Berita Acara Pemindahan/Penyerahan;
 - 2) Lampiran sejumlah nama mahasiswa yang dipindah/diserahkan kepada PTAI terdekat.

Pemindahan/penyerahan mahasiswa agar dikoordinasikan dengan Kopertais wilayah setempat.

 - e. Penarikan/pemindahan secara bertahap sejumlah mahasiswa ke kampus induk diperkenankan jika secara rasional jarak antara kampus induk dengan tempat tinggal mahasiswa terjangkau.
 - f. Sebagai akibat dari pemindahan sebagaimana tercantum dalam huruf c, d, dan e, maka Kopertais agar memproses pengadministrasian kemahasiswaan secara khusus dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.
2. Mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam angka 1, Direktur pendidikan tinggi Islam tidak menerima mekanisme *phasing out* (penyelesaian secara bertahap baik dengan penarikan atau mekanisme lainnya) bagi mahasiswa kelas jauh.

Demikian penjelasan ini untuk dijadikan pedoman.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam


Prof. Dr. H. Dedé Rosyada, M.A.
NIP. 19571005 198703 1 003

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)